

SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
TAHUN 2022 DI DESA LIMBUA KECAMATAN SENDANA
KABUPATEN MAJENE



NURANNISA
F01 20 319

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) TAHUN 2022 DI DESA LIMBUA,
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

NAMA : NURANNISA

NIM : F0120319

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk
ujian akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 03 Oktober 2024


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Ahmad Amiruddin, S.IP., MA
NIP : 198708072019031014

Pembimbing II




Farhanuddin, SE., M.Si
NIP : 197812032015041001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum

Universitas Sulawesi Barat



Dr. H. Burhanuddin, M. Si.
NIP : 196209101989031004

SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHUN
2022 DI DESA LIMBUA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN
MAJENE




Disiapkan dan disusun oleh :

NURANNISA
F01 20 319

Telah diujikan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal, 03 Oktober 2024 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Pahrudin, S.IP.,M. Si	Ketua Penguji	
2. Fitriani Sari Handayani Razak,S.IP.,M.A	Penguji Utama	
3. Dr. H. Burhanuddin.M.Si	Penguji/Anggota	

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Ahmad Amiruddin, S.IP., MA
NIP : 198708072019031014

Pembimbing II


Farhanuddin, SE., M.Si
NIR: 197812032015041001

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bantuan Langsung Tunai Di Desa Limbua Kecamatan Sendana. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penetapan informan. Jenis sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan sebagai deskriptif. Dengan seluruh data yang diperoleh dianalisis lalu dibahas secara rinci. Bagaimana pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai 2022 di desa limbua kecamatan Sendana kabupaten majene Selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian tentang evaluasi program BLT Dana-desa di desa limbua kecamatan Sendana secara keseluruhan ada yang telah tepat sasaran dan ada yang belum tepat sasaran. Hasil ini sebagaimana ditemukan indikator efektifitas dan indikator kecukupan yang secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan Sedangkan. Indikator penerapan dan indikator ketetapan ditemukan tidak seluruh masyarakat yang layak menerima BLT Dana-desa mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada tidak menerimanya. Indikator Responibilitas ini terlihat bahwa pemerintah desa limbua kurang transparan dalam memberikan informasi calon penerima BLT Dana-desa dengan membuat pengumuman di beberapa titik yang mudah terjangkau masyarakat desa limbua. Ada hambatan yang ditemukan bahwa masih banyak terdapat masyarakat miskin yang layak menerima tetapi bahwa memiliki persyaratan dan tereliminasi dikarenakan pembagian kuota wilayah.

Kata Kunci : *Dana desa, efektifitas*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara diantara pengangguran dan kepentingan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin terpuruk dalam pengembangan zaman yang giat mengalami perubahan. Enda, (2005) kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagai sebuah persoalan kehidupan manusia, maka kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi politik suatu negara atau bagian-bagiannya jadi pemerintahan adalah, badan, orang, atau lembaga ¹

¹ Mega Sustra Dewi. (2011) Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hlm 1

yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah menurut sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undang baik tertulis maupun tidak.

Negara adalah kesatuan individu maka perlu adanya fungsi Negara yang jelas dan terarah untuk mengkafer segala persoalan-persoalan individu yang menemukan. Dalam konteks sekarang ini, justru fungsi negara ini lebih mengedepankan fungsi individunya sebagai pemimpin negaranya, ketimbang mengedepankan fungsi negaranya sebagai kesatuan individu. Fungsi Negara dalam konteks Indonesia, sejarah telah membuktikan, ketika bangsa ini dibawa kepemimpinan Orde Lama Soekarno, maka arah dan fungsi negara hanya mengedepankan idologis Soekarno dengan ide-ide politik kebangsaannya. Fungsi Negara mengusung ide-ide perubahan-reformasi total dalam segala aspek kehidupan, namun sayangkan ide-ide reformasi masih berjalan ditempat yang sebatas wacana publik, realisasinya masih banyak persoalan kebangsaan yang belum terselesaikan baik²

² Kahar Haerah, *Pengantarar Ilmu Pemerintahan*, Hlm. 9.

Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antara pihak terkait tentang pelaksanaan program. Instansi yang berperan dalam pelaksanaan program BLT adalah departemen sosial, BPS, dan PT. Pos Indonesia. Pemerintah daerah (PEMDA) pada awalnya tidak dilibatkan secara serius. Namun, dengan perkembangan pelaksanaan program pihak pemda dan seluruh jajarannya sering diminta membantu proses pencairan dana dalam rangka meredam gejala sosial.³

Di satu sisi kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT kenaikan biaya hidup yang di akibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi di sisi yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat menciptakan karakter masyarakat yang selalu dimanja dan menjadi bangsa peminta-minta. selain itu, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan, apa lagi kalo kita melihat bahwa landasan kenaikan BBM adalah kondisi defisit keuangan negara yang semakin membengkak.

³ Mega Sustra Dewi. (2011) Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Berdasarkan atas data dan informasi yang diperoleh penentuan penerimaan BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan RT setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi perekonomian warganya.

Ada beberapa alasan mengapa kemudian penerima raskin sulit untuk di terapkan :

1. Kondisi kehidupan warga masyarakat yang mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga pihak desa merasa kesulitan untuk mencari penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang di maksud (sumber wawancara dari salah satu pegawai kantor desa). Kriteria penerima BLT sudah tidak mampu menjawab kondisi kehidupan masyarakat saat ini, yang layak untuk menerimah BLT yang tidak termasuk dalam salah satu syarat, semisal jenis lantai bangun tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, masalah ini termasuk dalam kriteria pemerataan dan ketetapan.
2. Masih di temukannya beberapa desa yang belum menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan tas kriteria nasional. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi kriteria program kepada pihak desa. Kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan berapa desa tidak mengetahui apa yang menjadi syarat penerima BLT secara nasional, lebih menggunakan data lain yang dinilai cukup menunjang untuk menentukan kriteria penerima BLT, seperti mengacu pada data yang

digunakan oleh tim kader posyandu setempat, atau lebih mempercayakan persoalan teknis penentuan penerima BLT kepada RTsetempat yang lebih didasarkan pada pemikirannya saja (sumber wawancara dari salah satu pegawai desa)

3. Tujuan pemotongan dana yang dilakukan oleh petugas untuk dibagikan kepada warga yang tidak seharusnya mendapatkan dana bantuan tersebut yang tidak terdata, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial diantara warga. Potongan tersebut Rp 20.000,-/ rumah tangga miskin di sebagian desa, termasuk desa Limbua.
4. Dalam pembagian pun petugas merasa kesulitan karena tidak sedikit warga di desa yang menerima BLT tidak mempunyai identitas diri yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan dan bantuan pemerintah tersebut. Dan penerima BLT ini tidak bisa di wakikan kepada saudara atau orang lain, harus dengan orang yang bersangkutan tersebut yang sesuai dengan data yang ada pada petugas desa dan PT. Pos.
5. Warga desa juga mengeluhkan dana bantuan pemerintah ini, karena ketika kebijakan ini sudah selesai dan tidak ada tahap ketiga, maka warga akan kembali merasakan kesulitan karena tidak mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah, sebagian warga menginginkan adanya keterampilan khusus yang di berikan pemerintah sehinggah warga tidak hanya mendapatkan dana bantuan secara cuma-cuma tetapi juga modal yaitu keterampilan khusus untuk dijadikan modal usaha dan menyambung kehidupan mereka.

Pada awal tahun 2020, COVID 19 menjadi masalah kesehatan dunia. Pandemi covid -19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan dimana aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4% hingga 2,3% menurun signifikan jika di bandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5%. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ke tidak stabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antara kelompok pendapatan akan melebar, di sparitas antara wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antara generasi. Dengan adanya desakan ekonomi meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini.

Salah satu dengan diterbitkannya peraturan menteri desa PDTT Nomor 07 tahun 2021 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 08 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa (BLT dana desa) pemerintah memberikan BLT yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT-dana desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID 19, maka BLT dana desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat

sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Sejauh ini adanya pandemi berdampak pada berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di kabupaten Majene, kecamatan Sendana, desa Limbua yang menimbulkan krisis ekonomi sehingga perlu penyaluran program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di masa pandemi ini. Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2022 di desa Limbua kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Bantuan langsung tunai dana desa (BLT- dana desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak covid 19. Adapun nilai dana desa adalah Rp 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan 300.000 setiap bulannya untuk tiga bulan berikutnya. BLT-dana desa bebas pajak.⁴

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai Bupati/wali kota. usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus) kemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai

⁴ Maun, Cary Ef. “ Bantuan langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulauun Tareran Kabupaten Minhasa Selatan.” *JURNAL POLITICO* 0.2 (2020)

pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM yang kemudian selisih subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin.

Adapun sasaran dari BLT ini ialah rumah tangga sasarannya sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran hasil pendataan BPS, yang meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), rumah tangga miskin (poor) dan rumah tangga hampir miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan Langsung Tunai sekarang yang sudah berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Sementara pada tahun 2020 ada bantuan baru yang dikeluarkan pada era Presiden Jokowi, yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Menggunakan dana desa imbas dari mewabahnya virus Covid -19 di Indonesia⁵

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Menteri Desa PDTT Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana desa yang di antaranya terkait penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT) Dana-desa. Dalam rangka melancarkan Pelaksanaan BLT- dana desa ini berbagi kebijakan lain telah di terbitkan di antaranya adalah Instruksi Menteri dalam Negara Nomor 3 Tahun

⁵ JAPB : Volume 4 Nomor 2, 2021

2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran Pendapatan belanja desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa.

Adanya desakan ekonomi, maka BLT dana desa harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, buku panduan pendataan BLT-dana desa Ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT- dana desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku 2022, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 190/PMK.07/2021 dan perubahan menjadi PMK Nomor. 201/PMK.07/2021 tahun 2023 serta Instruksi Kemendagri No. 08 Tahun 2022, yang semuanya mengatur penggunaan dana desa untuk mencegah dan penanganan Covid- 19 serta BLT dana desa. Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLT dana desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang besumber dari dana-desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT dana-desa adalah Rp.300.000

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat miskin mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa limbua kecamatan Sendana dengan upaya-upaya yang ditekankan pada adanya perbaikan-perbaikan secara fundamental sehingga berdasarkan atas latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka

penelitian akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2022 Di Desa Limbua kecamatan Sendana Kabupaten Majene.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai Berikut :

- a. Bagaimana Pendataan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Limbua Kecamatan Sendana Periode 2022 Kabupaten Majene?
- b. Bagaimana Penyaluran Masyarakat Miskin Ekstrem Sesuai Dengan Kreteria Dari Regulasi Pemerintah Di Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini Sebagai Berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pendataan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Limbua Kecamatan Sendana periode 2022 Kabupaten Majene
- b. Untuk mengetahui Penyaluran Masyarakat Miskin Ekstrem Sesuai Dengan Kriteria Dari Regulasi Pemerintah Di Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

1.4 Manfaat Penelitian

Tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur di gunakan sebagai :

a. Manfaat Akademik

Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik serta tambahan informasi ilmiah lainnya ke depan yang ingin mengetahui Evaluasi program bantuan langsung tunai (BLT) Tahun 2022 Di Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk para pengambil kebijakan di kantor Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Dan sekitarnya menjalankan amanah dengan baik dalam melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama perbedaan pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian akan berfokus pada bagaimana bantuan langsung tunai di Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan untuk mengetahui hambatan bantuan langsung tunai

Masyarakat miskin ekstrim sesuai dengan kriteria dari regulasi Pemerintah di Desa Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Berikut peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan Lingga Pratiwi Nata Menggala mahasiswa Institut Pemerintahan dalam Negeri yang berjudul “*Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun 2020-2022*” penelitian ini di latar belakang dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat adanya peningkatan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/temuan menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat hambatan pada dimensi efisiensi dan tanggung jawab,⁶

⁶ Lingga Pratiwi Nata Menggala (2023) ” Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di

seperti kurangnya jumlah pegawai yang mengurus program dan masih adanya masyarakat yang tidak memahami penerima (BLT) Dana-desa. Sarana dan prasarana yang rusak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Kesimpulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah telah terlaksana dengan baik dalam menurunkan jumlah penduduk miskin akibat dampak pandemi COVID-19.

2. Penelitian yang dilakukan Alvi Risaldi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul "*Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat*" skripsi ini membahas bahwa Desa Haloban merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singki. Desa Haloban merupakan desa tertinggal atau tergolong daerah 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal) maka dari itu letak desa ini sangat jauh dari pusat kota atau kabupaten Aceh Singkil, untuk sampai ke kabupaten harus menyabrangi laut menggunakan kapal bod dan perjalanan sampai memakan waktu 6 jam.⁷

Desa Haloban memiliki luas 217,01 Km² dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Mayoritas masyarakat di sini bermata pencarian sebagai nelayan. Disebabkan Covid-19 akses masuknya barang dan jasa juga dibatasi dan berdampak kepada ekonomi masyarakat yang menurun, dan tidak

kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022" Universitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

⁷ Alvi Risaldi (2022) Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

sedikitnya masyarakat yang di PHK dari tempat kerjanya di kota, dan terpaksa harus pulang ke kampung.

(BLT) Dana-desa merupakan salah satu program yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak faktor ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada keluarga miskin, yang bersumber dari anggaran pendapatan Dana Desa. Proses perencanaan program pelayanan sosial dilakukan secara diskusi dan musyawarah umum oleh perangkat desa.

Proses pengorganisasian program pelayanan sosial sudah diberi penanggung jawab dalam kegiatan penyaluran (BLT) Dana-desa, Penyaluran BLT dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan proses pemberian secara langsung yang diberikan oleh pemerintah desa kepada KPM (BLT) Dana-desa, Monev yang dilakukan setiap setelah pelaksanaan Program Penyaluran (BLT) Dana-desa dievaluasi oleh kepala desa beserta perangkatnya. Program (BLT) Dana-desa sengaja di keluarkan pemerintah untuk mengatasi penurunan keuangan masyarakat akibat wabah Covid-19. Ukuran efektivitas program yaitu; pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indikator Evaluasi

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penaksiran atau penilain. Lalu secara harfiah evaluasi berarti proses penentuan nilai suatu objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu

Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003) antara lain 1.) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. 2.) Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah. 3.) Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada sekelompok masyarakat yang berbeda secara merata. 4.) Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung referensi, nilai dapat memuaskan mereka dan 5.) Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat manfaat.⁸

Evaluasi adalah sarana untuk mencapai penelitian nilai atas dasar tindakan (kualitatif atau kuantitatif dianggap valid dan reliabel, yang membandingkan hasil sebenarnya sebuah program dengan hasil yang diantisipasi. Bahkan dimana evaluasi berkaitan dengan menilai situasi tak berwujud, yang sulit di ukur, harus dapat dipercaya berdasarkan data yang di kumpul secara ketat dan obyektif (Rossi 1985, hal 85 dalam Mizikaci, 2006).

⁸ William Dunn (Indikator atau kriteria Evaluasi dalam Mizikaci, halaman 85

Berdasarkan pendapat William Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru merevisi kebijakan.⁹

2.2.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi yang akan menguatkan maksud dari di butuhnya evaluasi di dalam organisasi, perusahaan, pendidikan, maupun diri sendiri, antara :

Memeriksa beberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan. Untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Menilai efisiensi dan efektifitas metode, media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada, hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Kelsey dan Hearne (1963: 259) mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan evaluasi adalah : “ (1) menentukan titik awal suatu program, (2) menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program, (3) menunjukkan apakah program sesuai atau tidak,

⁹ Muhammad Zakirin, jauhar Arifin (2022) Evaluasi Kebijakan dilihat dari aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping kecamatan Awang Kabupaten Beritor Timur vol.5 No.1 halaman 261

(4) menunjukkan efektifitas program, (5) membantu menemukan titik pelaksanaan program, (6) sebagai arah keterampilan dan kerja sama dengan potensi sekitar, dan (7) membuktikan sistematika perencanaan, serta (8) memberikan kepuasan, pelaksana dan penilai¹⁰

2.2.3 Manfaat Evaluasi

Secara umum manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran, yaitu :

- a. Memahami semua : entry behavior, motivasi, dll, sarana dan prasarana, dan kondisi peserta didik dan dosen
- b. Membuat keputusan : kelanjutan program, penanganan “masalah” dll
- c. Meningkatkan kualitas PBM : komponen-komponen PBM

Sementara secara lebih khusus evaluasi akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Baik peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran : Memuaskan atau tidak memuaskan, Bagi Guru pertama, mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan : melanjutkan, remedial atau pengayaan, kedua, ketepatan materi yang diberikan : jenis, lingkup, tingkat kesulitan dll. Ketiga, ketepatan metode yang digunakan dan bagi sekolah pertama, hasil belajar cermin kualitas sekolah, kedua, membuat program sekolah, ketiga pemenuhan standar¹¹

¹⁰ Ir.GEDE SUARTA,M.Si (2017) konsep Evaluasi perencanaan dan Terapannya pada program penyaluan, Universitas Udayana, Halaman 5

¹¹ Slameto (2003), Belajar dan faktor yang Mempengaruhinya Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta halaman 1

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa evaluasi sangat perlu bermanfaat dan merupakan syarat mutlak untuk perbaikan, agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Jika di temukan hubungan antara hasil belajar dengan efektifitas metode mengajar terbukalah kemungkinan untuk mengadakan perbaikan.

Sebelum kita mengevaluasi ke mampuan metode baru pada sejumlah peserta didik, perlu kita pikirkan bahwa proses pembelajaran itu dinamis, senantiasa terjadi perubahan pada guru maupun murid dalam interaksi itu. Di samping hasil belajar seperti di harapkan oleh guru mungkin timbul pula hasil sampingan yang positif maupun negatif. Misalnya, peserta didik menguasai bahan yang disajikan akan tetapi ia di samping itu merasa senang atau di benci terhadap tindakan pribadi gurunya.

Pengertian evaluasi dari Charles O. Jones dalam (Aprilia, 2009), ialah “Evaluasi is activity wich can contribute greatly to the understanding and improve ement of policy development and implementation” yang berarti evaluasi adalah kegiatan yang bisa menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan juga bisa membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Evaluasi ini dapat menentukan apakah pelaksanaan suatu program sudah selaras dengan tujuan pokok dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan selanjutnya disapat digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan bisa dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dilarang kegiatannya.

Yusuf (2010) dalam Walelang S. (2020:7) menjelaskan bahwa evaluasi artinya suatu upaya untuk mengukur dan memprediksi nilai secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut akses sebagai umpah balik untuk perencanaan yang dimana yang akan datang.

Konsep evaluasi yang dikenalkan stufflebeam yaitu modal CIPP (Context, Input, Procces and Product), keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP Tersebut meruapakan sasaran evaluasi, yaitu komponen serta proses sebuah program kegiatan

1) Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Stufflebeam dan Shinkfield 919985:172) dalam M, darodjat. (2015). Menyebutkan bahwa evaluasi konteks : Untuk menilai status objek secara keseluruhan, untuk mengidentifikasi kekurangannya, untuk mengidentifikasi kekuatan yang ada yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, untuk mendiagnosis permasalahan yang solusinya akan meningkatkan kesejahteraan objek, dan secara umum, untuk mengkarakterisasi lingkungan program.

Evaluasi konteks juga bertujuan untuk memeriksa apakah tujuan dan prioritas yang ada sudah selaras dengan kebutuhan untuk menilai status objek secara keseluruhan, untuk mengidentifikasi kekurannya, untuk mengidentifikasi kekuatan yang ada yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, untuk mendiagnodis permasalahan

yang solusinya akan meningkatkan kesejahteraan objek, dan secara umum, untuk mengkarakterisasi lingkungan program. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk memeriksa apakah tujuan dan prioritas yang ada sudah selaras dengan kebutuhan inti kutipan Stufflebeam dan Shinkfield adalah evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara holistik, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa masalah, serta memberikan solusinya, menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan direalisasikan.

2) Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985 : 173) dalam M. Darodjat. Fokus utama evaluasi masukan ialah memilih cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan bisa membantu menorganisasikan keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang dipilih, rencana dan strategi apa yang diambil untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapai komponen evaluasi input terdiri dari (1) Sumber Daya Manusia (2) Sarana dan Peralatan Pendukung (3) Dana atau Anggaran, dan (4) berbagai Prosedur dan Aturan yang Diperlukan.

3) Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985:137), dalam Darodjat D. Esensi dari evaluasi proses yaitu: Mengecek aplikasi perencanaan atau program. Tujuannya ialah untuk memberikan umpan balik antara manajer dengan karyawan tentang beberapa aktifitas program yang berjalan sinkron dengan jadwal, memanfaatkan sumber-sumber yang

tersedia secara efisien, memberikan panduan untuk memodifikasi planning supaya sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara terencana seberapa banyak yang terlibat pada aktivitas program dapat menerima serta menjalankan peran atau tanggung jawabnya.

Senada dengan Stufflebeam & Shinkfield, Worthen & Sanders (1981:137), menyebutkan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan (1) mendeteksi atau memprediksi desain prosedural atau implementasi, (2) untuk memberikan informasi bagi keputusan terprogram, dan (3) untuk menyimpan catatan prosedurnya akurat. Evaluasi proses digunakan untuk memprediksi desain. Mekanisme atau rekomendasi implementasi selama fase implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, serta sebagai rekaman atau file yang telah terjadi, evaluasi proses mencakup koleksi serta penilaian yang sudah ditentukan serta diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

4) Evaluasi Hasil (Product Evaluation)

Stufflebeam dan Shinkfield (1985:176) dalam M, Darodjat (2015) merincikan bahwa tujuan dari Evaluasi Produk ialah untuk mengukur, menafsirkan, serta menentukan seberapa sukses hasil program dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang dilayani. Sedangkan menurut Sax (1980:589), fungsi evaluasi hasil adalah “untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan, pengertin atau modifikasi program”. Jadi, fungsi evaluasi hasil yaitu untuk membantu membuat keputusan

yang ke berpihakan dengan kelanjutannya, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, dan apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Dari pengertian program evaluasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi produk adalah penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Data yang di dapatkan akan menentukan apakah program dilanjutkan, dimodifikasi atau di hentikan, model CIPP sekarang ini disimpulkan menggunakan satu komponen O, yang berarti outcome, sehingga menjadi model CIPPO. Jika model CIPP berhenti pada pengukuran

1. Konsep Evaluasi Program

Pengertian Program dapat di artikan menjadi dua adalah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau evaluasi dari kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditentukan bahwa program terhadap 3 unsur penting yaitu :

- a. Program adalah reaisasi atau evaluasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal

tetapi jamak berkesinambungan.

c. Terjadinya dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tetapi merupakan kegiatan yang petugas lapangan yang akan membuat BPS Melaksanakan pendaftaran. Berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya dua kali tetapi berkesinambungan BLT merupakan bantuan yang diberikan pada masyarakat miskin dengan kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Yang diberi secara langsung melalui kantor desa sebesar 300.000 setiap bulan Pemendesa PDPT No.07 Tahun 2021 tentang pelaksanaan BLT kepada rumah tangga

2.2.4 Bantuan Langsung Tunai

Pengertian BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih. Tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 sangat berbahaya Wibawa, (2009:76).

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang di maksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, dan dekat dengan miskin (near poor), tidak kemungkinan pada

saat terjadinya dampak covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkesan dalam pemecahan masalah kebijakan-kebijakan penghasilan subsidi Bahan Bakar Minyak ini juga dilanjutkan dengan kebijakan lain, seperti pemberdayaan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (pkps-BBM) meliputi :


- a. Dalam bidang pendidikan, bisa menyukseskan program wajib belajar 9 tahun pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (KBM)¹²
- b. Dalam Bidang kesehatan, diarahkan bisa tingkatan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya. Bidang infrastruktur di desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, jamban, Perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul-betul memerlukan) Widiyanto, (2008:78)

¹² Burhanuddin, (2021) Implementasi Program Bantuan langsung Tunai Di Desa Tua Nanga

2.3 Alur Pikir

Dalam penelitian ini dimana penelitian membahas tentang Evaluasi Program BantuanLangsung Tunai (BLT) Tahun 2022 Di Limbua Kecamatan Sendana Kabupaten Majenes. Maka untuk mempermudah memahami alur berpikir peneliti menggambarkan alur pikir sebagai berikut :

Gambar Alur Pikir



Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang di kembangkan oleh Dunn (2000;30) antara lain

1. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah
3. Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada sekelompok masyarakat. Yang berbeda secara merata
4. Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka, dan
5. Ketetapan, yaitu apakah pencapai hasil dari manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sugiyono. 2018 *Metode Penelittan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, (2008) kebijakan publik, jakarta : PT. buku kita
- Raco., J.R. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.*
- Awang, Azam. 2011, *sistem pemerintahan Indonesia. Alaf Riau.Pekanbaru*
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Yogyakarta : Pustaka pelajar*
- Panduan Pendapatan Bantuan Langsung Tunai Dana-desa (BLT Dana-desa) Juni 2020

SKRIPSI/JURNAL

- Burhanuddin. 2021. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram :
- Dewi,Mega Sustra. 2011. *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamtan Kramatwatu*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : Serang-Banteng
- Ida, dan Sarul Rijali. 2021. “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*”. Jurnal Administrasi dan Administrasi Bisnis Volume 4 Nomor 2, 2021 ISSN : 2723 – 0937.
- Ilhamdatun, Lulu. 2021. *Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid- Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram : Mataram.
- Marlita, Leni. 2022. *Evaluasi Penyaluran Dan Bantun Langsung Tunai ((BLT) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : Banda Aceh.
- Nurfadillah, Dita. 2020 : *Evaluasi Kinerja Pemerinta Desa Dalam Pelayanan*

Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram : Mataram.

Pitriani, Asih.2021. *Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Teranteng manuk Kecamatan Pengkalan Kuras Kabupaten Pelalawwan Tahun 2020*. Skripsi, Universitas Islam Riau : Pekanbaru.

Redana, Dewa Nyoman dan I Nyoman Suprpta. 2022. “ *Evaluasi Program BLT-Dana Kepada Masyarakat Miskin Terhadap Covid-19 Di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng*”. Locus Majalah Ilmiah FIA Volume 14 No. 1 Februari 2022.

Undang - Undang

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tansmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.